



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AAN BIN KOMNI;**
2. Tempat lahir : Penagan Duren;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik
Kecamatan Simpang Rimba
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., OC Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Haryanto, S.H., M.H., Augusto Imanuel, S.H., Syaidah Irma, S.H., dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN Bin KOMNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 35 (tiga puluh lima) plastik strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 2,84 (dua koma delapan empat) gram; (Berat Netto 2,84 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menjadi 2,76 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan);
 - b. 1 (satu) plastik bening kosong;
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru tua dengan No. Imei 868765066140194 (slot 1) dan 868765066140186 (slot 2);
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI pada hari Jum'at tanggal 08 November tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUHARDI (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Sungai Nayu RT/RW. 004/004 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa AAN Bin KOMNI datang kerumah saksi SUHARDI (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SUHARDI memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan tidak jauh dari rumah saksi SUHARDI, setelah sampai dirumahnya lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di samping teras luar di rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB saat istri dan anak Terdakwa sudah tidur Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dan membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 42 (empat puluh du

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl



a) paket kecil, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet warna ungu dan Terdakwa letakan di bawah kipas angin di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur.

Bahwa keesokan harinya, Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira 06.00 WIB saat Terdakwa sudah bangun tidur tidak lama kemudian datang beberapa orang pekerja TI yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan menjualnya kepada orang-orang tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian sisanya 35 (tiga puluh lima) peket kecil Narkotika jenis shabu Terdakwa letakan diatas meja di ruang tengah rumah Terdakwa, dan sekira pukul 07.10 WIB beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi ELAN DIANSYAH, S.H., dan saksi VEBRY VAGISTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk dikursi, tidak lama kemudian datang saksi YOGA selaku kepala dusun kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) peket kecil narkotika jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja di ruang Tengah rumah Terdakwa, selain itu di temukan juga 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik Terdakwa di yang sedang di Cas diruang Tengah rumah Terdakwa, saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi SUHARDI seelanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0306 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 14-11-2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya : Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Gabungan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.

1. Berat BB Netto : 2,84 gram
2. Berat BB diuji : 0,08 gram
3. Berat BB sisa : 2,76 gram

Bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 07.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Nayu RT 004 RW. 00 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan seberat 2,84 (enam koma delapan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 07.10 WIB Ketika Terdakwa AAN bin KOMNI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Nayu RT 004 RW. 00 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi ELAN DIANSYAH, S.H., dan saksi VEBRY VAGISTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan mendatangi tempat tersebut dan berhasil men



amankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk dikursi, tidak lama kemudian datang saksi YOGA selaku kepala dusun kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja di ruang Tengah rumah Terdakwa, selain itu di temukan juga 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik Terdakwa di yang sedang di Cas diruang Tengah rumah Terdakwa, saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi SUHARDI selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0306 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 14-11-2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.

Kesimpulannya : Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Gabungan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.

- Berat BB Netto : 2,84 gram
- Berat BB diuji : 0,08 gram
- Berat BB sisa : 2,76 gram

Bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELAN DIAN SYAH, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi beserta rekan Saksi Polisi lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Sungai nayu RT/RW. 004/- Desa/kel. Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut setelah dilakukan penyelidikan dan di ketahui ciri – ciri orang yang melakukan transaksi Narkoba di daerah tersebut selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 07.10 Wib diamankan seorang laki-laki yang mirip dengan infomasi yang didapatkan dari masyarakat yang mengaku bernama AAN Bin KOMNI di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sungai nayu RT/RW. 004/- Desa/kel. Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, setelah ditanyakan atau diintrogasi ditempat dimana Terdakwa menyimpan barang bukti berupa Narkoba dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu disimpan di dalam di dalam sebuah dompet warna ungu yang berada di atas meja diruang tengah rumah tersebut diman pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan meja tersebut pada saat diamankan, setelah itu seorang dari anggota kepolisian menghubungi Kepala dusun setempat dan memberitahukan bahwa sedang mengamankan seseorang di sebuah rumah di Jl. Sungai nayu RT/RW. 004/- Desa/kel. Rajik dan meminta agar Kepala dusun segera datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa, setelah itu pada saat kepala dusun setempat datang Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang di saksikan kepala dusun setempat dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja yang mana narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menunjukan kepada anggota kepolisian yang disaksikan oleh kepala dusun, selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit hanphone merek oppo warna biru tua milik Terdakwa yang sedang di Cas diruang tengah. Selanjutnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja yang mana narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh sdr. AAN Bin KOMNI dan sdr. AAN Bin KOMNI sendiri yang menunjukan kepada anggota kepolisian yang disaksikan oleh kepala dusun, selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik sdr. AAN Bin KOMNI yang sedang di Cas diruang tengah;
- Bahwa semua narkoba jenis shabu tersebut untuk di jual lagi kepada para pekerja TI (tambang invenkonsional).
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu paket kecil.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari kakak ipar Terdakwa yang bernama SUHARDI dengan cara membeli dan bertemu langsung dirumah saksi SUHARDI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap narkoba jenis shabu habis terjual.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi SUHARDI dan dijual kembali sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. VEBRY VAGISTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi beserta rekan Saksi Polisi lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Sungai nayu RT/RW. 004/- Desa/kel. Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut setelah dilakukan penyelidikan dan di ketahui ciri – ciri orang yang melakukan transaksi Narkoba di daerah tersebut selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2024 sekira pukul 07.10 Wib diamankan seorang laki-laki yang mirip dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat yang mengaku bernama AAN Bin KOMNI di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sungai nayu RT/RW. 004/- Desa/kel. Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, setelah ditanyakan atau diinterogasi ditempat dimana Terdakwa menyimpan barang bukti berupa Narkotika dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu disimpan di dalam di dalam sebuah dompet warna ungu yang berada di atas meja diruang tengah rumah tersebut diman pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan meja tersebut pada saat diamankan, setelah itu seorang dari anggota kepolisian menghubungi Kepala dusun setempat dan memberitahukan bahwa sedang mengamankan seseorang di sebuah rumah di Jl. Sungai nayu RT/RW. 004/- Desa/kel. Rajik dan meminta agar Kepala dusun segera datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa, setelah itu pada saat kepala dusun setempat datang Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang di saksikan kepala dusun setempat dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkotika jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menunjukan kepada anggota kepolisian yang disaksikan oleh kepala dusun, selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik Terdakwa yang sedang di Cas diruang tengah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kep. Bangka belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkotika jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh sdr. AAN Bin KOMNI dan sdr. AAN Bin KOMNI sendiri yang menunjukan kepada anggota kepolisian yang disaksikan oleh kepala dusun, selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik sdr. AAN Bin KOMNI yang sedang di Cas diruang tengah;
- Bahwa semua narkotika jenis shabu tersebut untuk di jual lagi kepada para pekerja TI (tambang invensiional).
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu paket kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari kakak ipar Terdakwa yang bernama SUHARDI dengan cara membeli dan bertemu langsung di rumah saksi SUHARDI.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap narkotika jenis shabu habis terjual.
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi SUHARDI dan dijual kembali sudah 3 (tiga) kali.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUHARDI Bin CIK NANG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini dikarenakan terkait transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa AAN Bin KOMNI.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena adik ipar Saksi atau adik dari istri Saksi dan tinggal satu kampung yaitu di desa rajik Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi menikah dengan istri Saksi yaitu ayuk kandung dari Terdakwa pada tahun 1997.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdr. AAN Bin KOMNI ditangkap pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 07.00 dan pada hari yang sama Saksi juga di tangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba polda kep. Bangka Belitung di rumah Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 07.30 wib saat Saksi sedang berada di rumah datang adik ipar Saksi yang bernama AAN Bin KOMNI, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa menjawab untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi, lalu Saksi bertanya untuk apa narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab untuk dijual lagi, lalu pada saat itu Saksi menasehati Terdakwa untuk tidak usah menjual narkotika jenis shabu karena resikonya besar, tetapi Terdakwa menjawab tidak apa-apa walaupun resikonya besar karena dia tidak punya pekerjaan lainya, kalau nanti ditangkap oleh polisi Terdakwa menanggung sendiri resikonya. Setelah Terdakwa mengatakan kalau dia menanggung sendiri resikonya apabila ditangkap oleh kepolisian barula Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya dengan berat dua setengah Gram. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan waktu Saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang jelas pada bulan September satu kali dan bulan Oktober satu kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 19.30 wib.
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di rumah Saksi sendiri karena Terdakwa yang datang kerumah Saksi.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi jual kepada sdr. AAN Bin KOMNI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat dua setengah Gram seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil dulu narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk pembayaran nya nanti setelah narkoba jenis shabu sudah habis terjual oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dan berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktunya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. YOGA, dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 saksi sedang berada di rumah setelah itu sekitar pukul 17.10 wib, saksi ditelpon oleh seorang laki-laki yang dari anggota kepolisian dan memberitahu saksi bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sungai nayu RT/RW. 004/- Desa/Kel. Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, setelah itu saksi pergi tempat kejadian yang di maksud tersebut.
- Bahwa setelah sampai saksi melihat seorang laki-laki yang yang masih warga saksi sendiri bernama AAN Bin KOMNI yang telah diamankan oleh anggota polisi lalu anggota kepolisian menunjukan surat perintah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl



dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah tersebut setelah itu ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja yang mana narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan Terdakwa sendiri yang menunjukan kepada anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi sendiri selaku kepala dusun, selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua. Setelah itu barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permasalahan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 skitar pukul 19.30 wib Terdakwa datang kerumah kakak ipar Terdakwa yang bernama SUHARDI untuk membeli narkoba jenis shabu setelah sampai di rumah saksi SUHARDI tersebut Terdakwa menemui saksi SUHARDI dan mengatakan Terdakwa mau beli narkoba jenis shabu Sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi SUHARDI memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi SUHARDI tersebut. Setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di luar rumah tepat nya di samping teras. Lalu sekitar pukul 23.00 wib saat istri dan anak Terdakwa sudah tidur Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping teras sebelumnya dan Terdakwa bawa kedalam rumah setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil setelah itu Terdakwa gunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil, sisanya 41 (empat puluh satu) kecil narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet warna ungu dan Terdakwa letakan di bawah kipas angin setelah itu Terdakwa tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar 06.00 wib pagi Terdakwa bangun tidur datang beberapa orang pekerja TI kerumah Terdakwa ingin membeli narkoba jenis



shabu, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di bawah kipas angin ruang tengah rumah Terdakwa, lalu pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket nya setelah itu sisanya tinggal 35 (tiga puluh lima) peket kecil narkotika jenis shabu Terdakwa letakan diatas meja di ruang tengah rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 07.10 wib pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal langsung mengamankan diri Terdakwa setelah itu beberapa orang tersebut mangatakn bahwa mereka anggota kepolisian dari polda kep. Bangka belitung, setelah itu datang kepala dusun dan Terdakwa dilakuka npengeledahan yang di saksikan oleh kepala dusun lalu ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) peket kecil narkotika jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja yang mana narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa sendiri yang menunjukan kepada anggota kepolisian yang disaksikan oleh kepala dusun, selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik Terdakwa di yang sedang di Cas diruang tengah. Setelah itu terhadap barang bukti yang ditemukan diamankan oleh anggota kepolisian dan Terdakwa dibawa ke polda kep. Bangka belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi SUHARDI suda tiga kali yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi SUHARDI sekitar bulan September tetapi Terdakwa lupa tanggal dan harinya, dan yang kedua kalinya Terdakwa mengambil narkotika kepada saksi SUHARDI pada bulan Oktober yang lalu tetapi Terdakwa juga lupa hari dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 19.30 wib.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut hanya kepada paa pekerja TI (tambang invenkonsional).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00(satu juta) rupiah apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara pembeli yang datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setiap Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi SUHARDI yaitu sebanyak 1 (satu) peket dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut menjadi sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) paket kecil kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi SUHARDI cara pembayarannya yaitu Terdakwa hutang dulu pada saat narkoba jenis shabu habis terjual dan uang sudah terkumpul barula Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SUHARDI.
- Bahwa setiap orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara berhutang dulu, mereka ambil dulu narkoba jenis shabu kerumah Terdakwa lalu sore hari baru di bayar dengan memberikan uang langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat narkoba jenis shabu habis terjual dan uang terkumpul baru Terdakwa membayar kepada saksi SUHARDI dengan cara Terdakwa memberikan uangnya langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) plastik strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 2,84 (dua koma delapan empat) gram; (Berat Netto 2,84 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkoba sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menjadi 2,76 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan);
2. 1 (satu) plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru tua dengan No. Imei 868765066140194 (slot 1) dan 868765066140186 (slot 2).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa AAN Bin KOMNI datang kerumah saksi SUHARDI (dalam berkas t erpisah) untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket deng

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SUHARDI memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan tidak jauh dari rumah saksi SUHARDI;

2. Bahwa setelah sampai dirumahnya lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di samping teras luar di rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB saat istri dan anak Terdakwa sudah tidur Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dan membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet warna ungu dan Terdakwa letakan di bawah kipas angin di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur.
5. Bahwa keesokan harinya, Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira 06.00 WIB saat Terdakwa sudah bangun tidur tidak lama kemudian datang beberapa orang pekerja TI yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan menjualnya kepada orang-orang tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian sisanya 35 (tiga puluh lima) paket kecil Narkotika jenis shabu Terdakwa letakan diatas meja di ruang tengah rumah Terdakwa, dan sekira pukul 07.10 WIB beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi ELAN DIANSYAH, S.H., dan saksi VEBRY VAGISTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk dikursi, tidak lama kemudian datang saksi YOGA selaku kepala dusun kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil narkotika jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja di ruang Tengah rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain itu di temukan juga 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik Terdakwa di yang sedang di Cas diruang Tengah rumah Terdakwa, saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi SUHARDI seelanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0306 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 14-11-2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.

Kesimpulannya Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

8. Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Gabungan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.

Berat BB Netto : 2,84 gram

Berat BB diuji : 0,08 gram

Berat BB sisa : 2,76 gram

9. Bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHANDPHONE sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum. Dalam unsur ini terdapat bagian-bagian yang bersifat alternatif jika salah satu bagian terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pasal 38 yaitu Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan didalam penjelasannya disebutkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl



industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotik. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Sehingga dalam fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat dan dengan alat bukti serta keterangan Terdakwa mengenai hal ini bahwa : Bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat at atau instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa termaktub dalam buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” dari Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH. yang memberikan pengertian beberapa istilah. Menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud diunjukkan mengambil. Menawarkan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun tulisan. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, Surat dan dengan alat bukti lain diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa AAN Bin KOMNI datang kerumah saksi SUHARDI (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SUHARDI memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ket Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan tidak jauh dari rumah saksi SUHARDI, setelah sampai di rumahnya lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di samping teras luar di rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB saat istri dan anak Terdakwa sudah tidur Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dan membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam dompet warna ungu dan Terdakwa letakan di bawah kipas angin di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur;

- Bahwa keesokan harinya, Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira 06.00 WIB saat Terdakwa sudah bangun tidur tidak lama kemudian datang beberapa orang pekerja TI yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan menjualnya kepada orang-orang tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian sisanya 35 (tiga puluh lima) peket kecil Narkotika jenis shabu Terdakwa letakan diatas meja di ruang tengah rumah Terdakwa, dan sekira pukul 07.10 WIB beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi ELAN DIANSYAH, S.H., dan saksi VEBRY VAGISTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Sungai Nayu RT.004 RW.00 Desa Rajik Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk dikursi, tidak lama kemudian datang saksi YOGA selaku kepala dusun kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) peket kecil narkotika jenis shabu didalam dompet kecil warna ungu di atas meja di ruang Tengah rumah Terdakwa, selain itu di temukan juga 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna biru tua milik Terdakwa di yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang di Cas diruang Tengah rumah Terdakwa, saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi SUHARDI seelanjutnya Terdakwa beserta seuruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0306 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 14-11-2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.

- Kesimpulannya Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Gabungan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI.

- Berat BB Netto : 2,84 gram;
- Berat BB diuji : 0,08 gram;
- Berat BB sisa : 2,76 gram;
- Bahwa Terdakwa AAN Bin KOMNI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” di atas dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan satu kesatuan dalam uraian unsur ini. Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a yaitu Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 13 ayat 1 yaitu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang bahwa Berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, Surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0306 tanggal 14 November 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 35 (tiga puluh lima) plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An AAN Bin KOMNI, Berat BB Netto : 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, Berat BB diuji : 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Berat BB sisa : 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 2,84 (dua koma delapan empat) gram (Berat Netto 2,84 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menjadi 2,76 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan), 1 (satu) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru tua dengan No. Imei 868765066140194 (slot 1) dan 868765066140186 (slot 2) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang diakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aan Bin Komni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) plastik strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 2,84 (dua koma delapan empat) gram (Berat Netto 2,84 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menjadi **2,76 gram** dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan);
 - 1 (satu) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru tua dengan No. Imei 868765066140194 (slot 1) dan 868765066140186 (slot 2); Dirampas untuk negara.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H